



PUTUSAN
Nomor 294 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JANICE THELMA SULLIVAN, WNA Pemegang Paspor Nomor PA7904487, bertempat tinggal di Jalan Siligita, Blok F, Nomor 3, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukas Banu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Institute of Justice Law Firm*, beralamat di Jalan Nuansa Utama II, Nomor 3, Kori Nuansa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KATMIATI, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Kerta Pura II/10, Pekandelan, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Wiman Wibisana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *ABC Law*, beralamat di Bali Benoa Square, Lantai 3, Unit 4.3 A, Jalan By Pass Ngurah Rai, Nomor 21A, Kedonganan, Kuta, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat atas Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, yaitu:
 - a. Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2019 yang menyatakan Tergugat telah menerima dana pinjaman dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00;
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan seluruh pembayaran mobil menjadi tanggung jawab Tergugat;
 - c. Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2019 yang menyatakan Tergugat telah menerima pinjaman uang sebesar Rp170.000.000,00;
 - d. Surat Pernyataan tertanggal 1 Oktober 2019, Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayarkan tagihan bulanan rumah Penggugat namun tidak dibayarkan oleh Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan benda tidak bergerak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 10967/Kelurahan Benoa seluas 350 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 7269/Benoa/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 atas nama Katmiati (Tergugat);
5. Menyatakan hukum terhadap pembelian sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10967/Kelurahan Benoa seluas 350 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 7269/Benoa/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 yang dialihkan kepada Tergugat adalah menggunakan uang milik Penggugat;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk mengalihkan kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 10967/Kelurahan Benoa seluas 350 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 7269/Benoa/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 atas nama Katmiati (Tergugat) kepada pihak yang ditunjuk oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan total kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.980.804.400,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) yang terbagi atas:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Kerugian akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau mengalihkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10967/Kelurahan Benoa yang dibeli menggunakan uang milik Penggugat yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Kerugian yang diakibatkan perbuatan Tergugat yang tidak membeli mobil secara lunas dan justru membelinya secara kredit sehingga Penggugat harus membayarkan kredit mobil tersebut dimulai dari tanggal 27 Februari 2019 hingga 27 November 2022 dengan biaya angsuran per bulannya yaitu sebesar Rp3.017.800,00 (tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang harus dibayarkan Penggugat yaitu sebesar Rp144.854.400,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), dengan demikian maka kerugian dalam hal ini yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp144.854.400,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- 3) Kerugian akibat Tergugat tidak membayarkan total kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2019 yaitu sebesar Rp98.250.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023



4) Kerugian akibat Tergugat tidak membayarkan total kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2019 adalah sebesar Rp222.700.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

5) Kerugian atas perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan tagihan rumah Penggugat padahal Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayarkan tagihan bulanan rumah Penggugat tersebut. Dengan demikian maka Kerugian dalam hal ini yang dialami Penggugat yaitu sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Denpasar *cq* Majelis Hakim Pimpinan Sidang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil biaya Tergugat harus menghadiri mediasi dan menyiapkan berkas untuk perkara ini dan kerugian immateriil Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang muncul akibat adanya perkara *a quo*;

Dan bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023



3. Menyatakan hukum sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat atas Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Konvensi, yaitu:
 - a. Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2019 yang menyatakan Tergugat telah menerima dana pinjaman dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00;
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan seluruh pembayaran mobil menjadi tanggung jawab Tergugat;
 - c. Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2019 yang menyatakan Tergugat telah menerima pinjaman uang sebesar Rp170.000.000,00;
 - d. Surat Pernyataan tertanggal 1 Oktober 2019, Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayarkan tagihan bulanan rumah Penggugat namun tidak dibayarkan oleh Tergugat;
4. Menyatakan hukum terhadap pembelian sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10967/Kelurahan Benoa seluas 350 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 7269/Benoa/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 yang dialihkan kepada Tergugat adalah menggunakan uang milik Penggugat;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk mengalihkan kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 10967/Kelurahan Benoa seluas 350 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 7269/Benoa/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 atas nama Katmiati (Tergugat) kepada pihak yang ditunjuk oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan total kerugian yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp480.804.400,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) yang terbagi atas:
 - a. Kerugian Materiil

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Kerugian yang diakibatkan perbuatan Tergugat yang tidak membeli mobil secara lunas dan justru membelinya secara kredit sehingga Penggugat harus membayarkan kredit mobil tersebut dimulai dari tanggal 27 Desember 2018 hingga 27 November 2022 dengan biaya angsuran per bulannya yaitu sebesar Rp3.017.800,00 (tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang harus dibayarkan Penggugat yaitu sebesar Rp144.854.400,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), dengan demikian maka kerugian dalam hal ini yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp144.854.400,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- 2) Kerugian akibat Tergugat tidak membayarkan total kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2019 yaitu sebesar Rp98.250.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Kerugian akibat Tergugat tidak membayarkan total kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2019 adalah sebesar Rp222.700.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 4) Kerugian atas perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan tagihan rumah Penggugat padahal Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayarkan tagihan bulanan rumah Penggugat tersebut. Dengan demikian maka kerugian dalam hal ini yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 112/PDT/2022/PT DPS., tanggal 8 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1026/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 25 Mei 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1026/Pdt. G/2021/PN DPS., yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 112/PDT/2022/PT DPS tanggal 8 Agustus 2022 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1026/Pdt.G/2021/PN DPS., tanggal 25 Mei 2022;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji dimana pada awalnya Penggugat sebagai orang asing ingin membeli sebidang tanah dan untuk itu Penggugat sepakat dengan Tergugat untuk mempergunakan nama Tergugat tetapi uangnya berasal dari Penggugat (*nominee*);

Bahwa selain itu Tergugat juga pernah meminjam uang kepada Penggugat untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian oleh Penggugat uang tersebut ditambah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lagi untuk membeli mobil usang/bekas tetapi ternyata Tergugat tidak membeli mobil tersebut secara tunai yang harganya telah disepakati sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), ternyata Tergugat membelinya secara cicilan dan tidak menyerahkan uang sisanya kepada Penggugat;

Bahwa perbuatan tersebut oleh Penggugat dalam gugatannya disebut sebagai perbuatan melawan hukum walaupun secara hukum semestinya adalah wanprestasi/ingkar janji;

Bahwa keadaan yang demikian sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta tujuan putusan hakim adalah untuk menyelesaikan sengketa maka Majelis Hakim dapat meluruskan dan memperbaiki kata perbuatan melawan hukum tersebut menjadi wanprestasi/ingkar janji karena substansi gugatannya telah diuraikan secara baik dan sempurna sehingga dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023



Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar serta *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar tidak dapat lagi dipertahankan dalam *Judex Juris* sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar dengan demikian *Judex Juris* mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Bahwa terhadap amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6 Sub 1.a harus dihapus karena mobil yang dicicil oleh Penggugat tersebut berada pada Penggugat dan bukan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JANICE THELMA SULLIVAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 112/PDT/2022/PT DPS., tanggal 8 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1026/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 25 Mei 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JANICE THELMA SULLIVAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 112/PDT/2022/PT DPS., tanggal 8 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1026/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 25 Mei 2022;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menyatakan hukum sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat atas Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Konvensi, yaitu:
 - a. Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2019 yang menyatakan Tergugat telah menerima dana pinjaman dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00;
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan seluruh pembayaran mobil menjadi tanggung jawab Tergugat;
 - c. Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2019 yang menyatakan Tergugat telah menerima pinjaman uang sebesar Rp170.000.000,00;
 - d. Surat Pernyataan tertanggal 1 Oktober 2019, Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayarkan tagihan bulanan rumah Penggugat namun tidak dibayarkan oleh Tergugat;
4. Menyatakan hukum terhadap pembelian sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10967/Kelurahan Benoa seluas 350 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 7269/Benoa/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 yang dialihkan kepada Tergugat adalah menggunakan uang milik Penggugat;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk mengalihkan kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 10967/Kelurahan Benoa seluas 350 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 7269/Benoa/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 atas nama Katmiati (Tergugat) kepada pihak yang ditunjuk oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan total kerugian yang dialami Penggugat akibat Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp480.804.400,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) yang terbagi atas:

a. Kerugian Materiil

Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Kerugian akibat Tergugat tidak membayarkan total kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 8 Maret 2019 yaitu sebesar Rp98.250.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kerugian akibat Tergugat tidak membayarkan total kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2019 adalah sebesar Rp222.700.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3) Kerugian atas perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan tagihan rumah Penggugat padahal Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayarkan tagihan bulanan rumah Penggugat tersebut. Dengan demikian maka Kerugian dalam hal ini yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 294 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)